

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Juni 2021

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'YBB8EAJX751357530' is visible at the bottom of the stamp.

Defi Nurul Hidayah
NIM. 151300869

ABSTRAK

Nama: **Defi Nurul Hidayah**, NIM: 151300869, Judul Skripsi: ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR TANPA MENGGUNAKAN SISTEM TAKAR (Studi di Pasar Rau Serang)***.

Jual beli adalah suatu perjanjian, tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Dalam rukun jual beli dan syarat jual beli, ketika menjual atau membeli barang yang sifatnya berbentuk takaran, penjual menggunakan alat timbangan sedangkan banyak ditemukan fenomena dimasyarakat. Salah satu contohnya ada di Pasar Rau Kota Serang dimana penjual dan pembeli mengadakan transaksi menggunakan perkiraan. Maka dari itu penulis ingin membahas lebih dalam konteks hukum Islam bagaimana fenomena itu terjadi, penulis tertarik untuk membuat karya tulis berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Tanpa Menggunakan Sistem Takar* dengan tempat yang akan diteliti yaitu di Pasar Rau Serang.

Perumusan masalahnya ialah 1) Bagaimana Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang ?

Tujuan penelitian ini Adalah : 1) Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang. 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) . *Library research* dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu buku, jurnal, artikel dan internet.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah: 1) Praktik jual beli bumbu dapur dengan cara tidak menggunakan sistem takar di Pasar Rau Serang merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. 2) Jual beli bumbu dapur dengan sistem takaran di Pasar Rau Serang sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam karena kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli sepakat dan saling rela dan apabila terdapat kekurangan.



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n. Defi Nurul Hidayah	Di –
	NIM : 151300869	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Defi Nurul Hidayah, NIM. 151300869, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR TANPA MENGGUNAKAN SISTEM TAKAR (Studi di Pasar Rau Serang).”, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Juni 2021

Pembimbing I

H. Masduki. S.Ag. M.A

NIP. 19731105 199903 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin. M.H. M.A

NIP. 19840802 201101 1 008

PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR TANPA MENGGUNAKAN SISTEM TAKAR (Studi di Pasar Rau Serang).

Oleh:

Defi Nurul Hidayah

NIM. 151300869

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Masduki, S.Ag. M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001




Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



H. Masduki, S.Ag. M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Defi Nurul Hidayah, NIM: 151300869 yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR TANPA MENGGUNAKAN SISTEM TAKAR (Studi di Pasar Rau Serang), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 23 Juni 2021.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

Hilman Taqivudin, S.Ag., M.H.I

NIP. 197113252003121001

Penguji I,



Jamaludin, M.E


NIP. 199003242018011001

Penguji II,

Dr. Hj. Oom Mukaromah, M.Hum

NIP. 19650227 199103 2 003

Pembimbing I,



H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001



Dr. H. Dede Permana, M.A

NIP. 19790326200812 1001

Pembimbing II,



Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A

NIP. 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku sembahkan kepada-Mu tuhan yang maha kuasa nan bijaksana, atas berkat, rahmat dan karunia-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berakhlak, berilmu dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.

Sehingga aku bisa belajar dan berhasil menyelesaikan karya tulis ini.

Kupersembahkan karya kecilku yang sederhana nan penuh makna, cerita, kenangan dan pengorbanan ini untuk Ibunda tercinta Indah Winarsih Panglipur yang selalu mendampingi, mendo'akanku dan mengajarkanku arti dari kesabaran dan keikhlasan.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

(Q.S Al-Maidah : 1)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Defi Nurul Hidayah, dilahirkan di Kebumen, pada tanggal 12 Desember 1995. Penulis merupakan anak tunggal, dengan orang tua bernama Ibu Indah Winarsih Panglipur. Penulis beralamat di Desa Tanjungsari RT/RW. 001/002, Kec. Bulupesantren Kab. Kebumen.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut: pada tahun 2000 menyelesaikan TK di TK Pertiwi Sidoarjo, lalu melanjutkan pendidikan di SD Tanjungsari yang selesai pada tahun 2007, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Kebumen dan lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kebumen dan lulus pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan di MAN 2 Kebumen, selanjutnya penulis melanjutkan kuliah di Perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten yang sekarang beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang sekarang beralih menjadi Fakultas Syari'ah di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Penulis juga aktif di Organisasi Internal Kampus, HMJ HES (2017), Dema Syariah (2018), Organisasi Eksternal Kampus UPTQ UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR TANPA MENGGUNAKAN SISTEM TAKAR (Studi Kasus Pasar Rau Serang)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Ade Mulyana S.Ag., M.Si. Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Burhanudin selaku Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah membantu administrasi kampus dan Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibundaku Tersayang, Indah Winarsih yang tak pernah lelah memberiku semangat dan selalu mensupportku hingga saat ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Serang, 24 Juni 2021

Defi Nurul Hidayah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONDISI OBYEKTIF PASAR RAU SERANG	16
A. Sejarah Singkat dan Perkembangan Pasar Rau Serang.....	16
B. Gambaran Umum Pasar Rau Serang.....	20
C. Gambaran Umum UPT Pasar Kota Serang	20
D. Profil PT Pesona Persada Banten	22
E. Data Unit dan Fasilitas Pasar Rau Serang.....	23
F. Struktur Organisasi UPT Pasar dan PT Pesona Persada Banten.....	26
BAB III LANDASAN TEORITIS TERHADAP PRAKTIR JUAL BELI	28
A. Pengertian Jual Beli.....	28
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	32

C. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
D. Hal – hal yang Terlarang dalam Jual Beli	36
E. Barang yang Dilarang Diperjual Belikan dalam Islam.....	39
F. Hukum (Ketetapan) <i>Bai'</i> Beserta Pembahasan Barang dan Harga	48
G. Macam – macam Jual Beli	52
H. Jual Beli yang Sah Tapi Dilarang Agama.....	57

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUMBU DAPUR DENGAN CARA TANPA MENGGUNAKAN SISTEM TAKAR.....	59
A. Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar.....	60

BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN